

BAB I

Pendahuluan

A. PENGANTAR

Ujian sidang merupakan persyaratan akademik yang wajib diikuti oleh kandidat magister pada akhir Program Magister. Ujian sidang berbentuk komunikasi langsung antara komisi pengujian dengan kandidat magister untuk mempertahankan Tugas Akhir Program Magister (TAPM atau tesis) dalam suatu sidang tertutup. Kandidat magister yang berhasil mempertahankan TAPM di hadapan komisi pengujian akan dinyatakan lulus dan berhak untuk diwisuda serta memperoleh gelar Magister sesuai bidangnya, setelah kandidat memperbaiki TAPM sesuai masukan pada saat Ujian Sidang.

Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Ujian Sidang, diperlukan adanya pengaturan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Ujian Sidang. Pengaturan ini berfungsi sebagai pedoman akademik mengenai substansi dan proses dalam Ujian Sidang, sekaligus sebagai panduan operasional tentang persyaratan untuk mengikuti Ujian Sidang maupun tugas serta tanggung jawab Panitia Ujian Sidang, untuk digunakan oleh UPBJJ-UT, mahasiswa dan Komisi Pengujian.

B. TUJUAN

Ujian Sidang dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. menilai kemampuan Kandidat Magister dalam menjelaskan dan mempertahankan gagasan, kajian, dan temuan yang merupakan esensi Tugas Akhir Program Magister secara lisan;
2. menilai kemampuan Kandidat Magister dalam menerapkan pola berpikir ilmiah atau aplikatif saat mempertahankan dan bertanggungjawabkan gagasan, kajian, temuan atau rencana bisnis yang dibahas dalam dengan Ujian Sidang;
3. menilai penguasaan substansi Kandidat Magister secara komprehensif sesuai bidangnya;

4. memberikan kesempatan kepada Kandidat Magister untuk mengkaji ulang atau memperbaiki gagasan, kajian, temuan, atau rencana bisnis atas dasar masukan dari Komisi Penguji.

C. LOKASI UJIAN SIDANG

Pada dasarnya ujian sidang dilaksanakan di UPBJJ-UT setempat supaya mudah dicapai mahasiswa. Ujian Sidang diselenggarakan di UPBJJ-UT penyelenggara, dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Pembimbing I dalam bidang ilmu yang relevan dan berkualifikasi doktor atau profesor berasal dari kota UPBJJ atau yang berdekatan.
2. Penguji ahli ditetapkan oleh Program Pascasarjana, yaitu doktor atau profesor dengan latar belakang bidang keilmuan yang relevan dan keragaman asal institusi.
3. Supaya pembiayaan efisien, minimal jumlah Kandidat Magister yang diuji lima orang.

Ujian Sidang dilakukan di Kantor UT Pusat, apabila jumlah peserta sedikit (kurang dari 5 orang) dan tidak ada potensi penambahan jumlah peserta. Ujian sidang dapat dilakukan dalam bentuk *video-conference*, dengan Penguji Ahli dan Ketua Komisi di UT Pusat, sedangkan Kandidat Magister dan Pembimbing I di UPBJJ-UT.